

SUKSES BUKUKAN LABA LEBIH DARI RP 1 MILIAR, PT BPR BAPERABATANG DAPAT PENILAIAN SEHAT DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)



Sumber Gambar:

https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-240705133402berita12693_.jpeg

Isi Berita:

BATANG - PT BPR Bapera Batang sukses meraih penemuan sehat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini terungkap saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BPR Bapera Batang ke-20, Jumat 5 Juli 2024.

Tak hanya itu, di usia ke-20 ini BPR Bapera Batang juga sukses meraih laba hingga Rp1,2 Miliar dan dividen sekitar Rp684 Juta.

"Berawal dari deviden Rp300 juta, tapi sekarang sudah mencapai Rp600 juta lebih yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan labanya sekarang diatas Rp1 miliar," terang Direktur BPR Bapera Batang Aji Setya Budi.

Aji juga menyebutkan bahwa, untuk target tahun 2024 bisa menambah nasabah dari tabungan pelajar sampai 4.000 nasabah dan tabungan UMKM per pasar targetnya Rp1 miliar.

Dalam kesempatan ini BPR Bapera Batang juga memberikan hadiah satu unit sepeda motor untuk nasabah yang mempunyai tabungan sebesar Rp500 juta dari UMKM Kabupaten Batang. Selain itu juga turut diberikan hadiah untuk nasabah UMKM dan juga nasabah Tabungan Simpanan Pelajar.

"BRP Bapera sekarang menjadi bank yang sehat, didukung dengan penghargaan bintang 4 kategori pengelolaan industri keuangan yang sangat baik," ujar dia.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, bahwa berjalannya BPR Bapera Batang yang memasuki umur 20 tahun, berkembang menjadi perbankan yang sehat keuangannya. BPR Bapera Batang merupakan perbankan milik Pemkab Batang. Mudah-mudahan semakin berkembang dan berperan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Batang.

“Ke depan bisa meningkatkan pelayanan nasabah dan mempunyai kreasi yang baru agar dapat bersaing dengan perbankan lainnya. Kontribusinya sendiri untuk Pemkab Batang sangat bagus dalam memberikan deviden yang didukung oleh penilaian OJK yang bagus,” jelasnya.

Sementara itu Kepala OJK Tegal, Noviyanto Utomo, berpesan untuk BPR Bapera untuk terus meningkatkan layanan dan produk.

"BPR Bapera termasuk kategori sehat. Dan ketika nabung di BPR manapun, termasuk di BPR Bapera Batang ini jangan ragu, karena sudah dijamin aman karena di bawah naungan Lembaga Penjamin Simpanan," pungkasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi BPR Bapera yang aktif meningkatkan nasabah tabungan simpel. Apalagi kegiatan ini mendukung literasi keuangan sejak dini.

"Kami senang kalau BPR meningkatkan tabungan belajar. Karena di OJK Tegal kami selalu ajarkan tiga hal. Yakni menabung, investasi dan proteksi. Awalnya memang harus dari menabung agar disiplin," pungkasnya. (nov)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/6981/sukses-bukukan-laba-lebih-dari-rp-1-miliar-pt-bpr-bapera-batang-dapat-penilaian-sehat-dari-ojk>, “Sukses Bukukan Laba Lebih dari Rp 1 Miliar, PT BPR Bapera Batang Dapat Penilaian Sehat dari OJK”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12693>, “Hut Ke-20, BPR Bapera Batang Jadi Perbankan Sehat Dari Penilaian OJK”, tanggal 5 Juli 2024.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/75772/raih-penilaian-sehat-dari-ojk-pt-bpr-bapera-batang-sukses-raih-laba-lebih-dari-rp1-miliar>, “Raih Penilaian Sehat dari OJK, PT BPR Bapera Batang Sukses Raih Laba Lebih dari Rp1 Miliar”, tanggal 6 Juli 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi